

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/G/161/2026
TENTANG
TIM MONITORING PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)
PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), LHKAN merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara, baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan dan hasil pemantauan instansi masing-masing disampaikan kepada Kementerian PANRB paling lambat 30 April setiap tahun;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan perlu dilakukan revisi Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor. HK.02.02/G/2161/2024 tentang Tim Monitoring Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Monitoring Penyampaian Laporan Harta

Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 tahun 2001);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2021);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara beserta perubahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1507);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM MONITORING PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
- KESATU : Tim Monitoring Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang kemudian disebut Tim LHKAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Jenderal ini.
- KEDUA : Tim Monitoring LHKAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Penasihat;
 - b. Pengarah;
 - c. Tim Kerja;
 - d. Sekretariat.
- KETIGA : Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan bimbingan kepada Pengarah dan Pelaksana dalam menjalankan tugasnya.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- KELIMA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c terdiri atas :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;

- d. Koordinator I, yaitu melakukan monitoring LHKAN di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan dan Inspektorat Jenderal;
- e. Koordinator II, yaitu melakukan monitoring LHKAN di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas;
- f. Koordinator III, yaitu melakukan monitoring LHKAN di lingkungan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan
- g. Koordinator IV, yaitu melakukan monitoring LHKAN di lingkungan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

KEENAM : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a memiliki tugas :

- a. menyusun tata kelola monitoring LHKAN pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. melakukan perencanaan monitoring LHKAN pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. melakukan penetapan WL LHKPN dan Non WL LHKPN di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- d. melakukan monitoring penyampaian LHKAN pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penyampaian LHKAN dengan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- f. melakukan penyusunan LHKAN Inspektorat Jenderal;
- g. melakukan penyusunan LHKAN Kementerian Kesehatan untuk disampaikan kepada Kementerian PANRB;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Inspektur Jenderal 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETUJUH : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan dukungan administrasi;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan rapat;

- c. Mengoordinasikan kebutuhan data dan dokumen dengan pihak-pihak terkait;
- d. Menyiapkan dukungan sarana dan prasarana; dan
- e. Membantu penyiapan laporan.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Monitoring LHKAN bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Inspektur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.

KESEPULUH : Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor. HK.02.02/G/2161/2024 tentang Tim Monitoring Penyalpaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2026

Plt. INSPEKTUR JENDERAL,



RUDI SUPRIATNA NATA SAPUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/G/161/2026
TENTANG
TIM MONITORING PENYAMPAIAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA
(LHKAN) PADA SATUAN KERJA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING PENYAMPAIAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) PADA SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Penasihat : Inspektur Jenderal
- II. Pengarah :
 - 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
 - 2. Inspektur I
 - 3. Inspektur II
 - 4. Inspektur III
 - 5. Inspektur IV
- III. Penanggung Jawab : Inspektur Investigasi
- IV. Tim Kerja
 - Ketua : Kanser Arif Ardiyanto, SKM., M.H., CFrA, CRMP
 - Wakil Ketua : Ahmad Fahrudin, SE., CGAA
 - Sekretaris : Agatha Pradita Uno Anisa, S.Psi
 - a. Koordinator I : Dian Rosdiana, SKM. M.K.M
 - Anggota :
 - 1. Lydia Nurmaulida, SE
 - 2. Gladys Kusuma Wardani, S.Psi
 - b. Koordinator II : Novalinda Elisabeth, S.S.T.Pa, M.M, CIAP, CPIA
 - Anggota :
 - 1. Suryati Oka Citra, S.Kom. M.M
 - 2. Selvia Ernas, S.Psi
 - c. Koordinator III : Nelson Imanuel Ginting, S.Kom., QRMA
 - Anggota :
 - 1. Sangga Daru Bagas Priambodo, S.Pt., M.B.A
 - 2. Dody Rahman Iskandar, M.Ak
 - d. Koordinator IV : Wenni Haristia, SKM, MKM
 - Anggota :
 - 1. Laurent Renato Sitorus, SKM
 - 2. Istiana, S.Ak

V. Sekretariat

Koordinator Layanan Dukungan Manajemen
Sekretariat Itjen

1. Koordinator Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat I
2. Koordinator Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat II
3. Koordinator Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat III
4. Koordinator Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat IV
5. Koordinator Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Investigasi

Plt. INSPEKTUR JENDERAL,



RUDI SUPRIATNA NATA SAPUTRA